**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 916/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**[[1]](#footnote-0)Yan Fajri**

*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yanfajri26@gmail.com*

**[[2]](#footnote-1)Wedi Afri**

*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, wediafriwedi@gmail.com*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Diterima: tanggal, bulan, tahun* | *Direvisi : tanggal, bulan, tahun* | *Diterbitkan: tanggal, bulan, tahun* |

**Abstract**

*The reality today is that there are still Muslims and non-Muslims who enter into interfaith marriages. Marriage can be done by submitting an application for interfaith marriage to the court. The purpose of this study was to find out the judge's consideration of granting permission for interfaith marriages and the impact on children born from interfaith marriages. The method in this research uses the method (library research) by analyzing the previous PN decisions relating to this matter. The techniques for collecting materials and data in this method are taken from various literature such as books and journals. The results of this study are related to the judge's decision, pay attention to and consider all the articles and provisions related to interfaith marriage issues, the judge gives permission to the applicant to be able to carry out the marriage in front of the Surabaya City Population and Civil Registry Service officials, so that the applicant's application legal grounds are granted. The applicant's marriage can be registered in the marriage book after fulfilling the requirements according to applicable regulations. The impact on children of interfaith marriages is a problem that will arise from the child's confusion about the difference in the religious status of his parents, the child born will lack self-confidence, and the child will be apathetic towards religion.*

**Keywords:**Children, Judges, Interfaith Marriages.

**Abstrak**

*Realitanya saat ini, masih ada Muslim dengan non Muslim yang melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama dan dampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Metode dalam penelitian menggunakan metode (library research) dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan PN terdahulu yang berkaitan dengan materi ini. Teknik dalam pengumpulan bahan dan data dalam metode ini diambil dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah terkait dengan keputusan hakim, memperhatikan dan mempertimbangkan segala pasal-pasal dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah perkawinan beda agama, maka hakim memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, sehingga permohonan pemohon yang beralasan hukum dikabulkan. Perkawinan pemohon telah dapat dicatatkan dalam buku nikah setelah memenuhi persyaratan menurut peraturan yang berlaku. Dampak terhadap anak perkawinan beda agama adalah problem yang akan muncul berawal dari kebingungan anak terhadap perbedaan status agama kedua orang tuanya, anak yang dilahirkan akan kurang percaya diri, dan anak akan bersikap apatis terhadap agama.*

**Kata Kunci:**Anak, Hakim, Perkawinan Beda Agama*.*

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia terdapat berbagai macam kepercayaan. Ada lima macam kepercayaan yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam masing-masing agama tersebut telah diatur ketentuan mengenai perkawinan. Dalam Islam dan Kristen ada larangan menikah dengan agama yang berbeda. Dalam Islam, larangan pernikahan beda agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 huruf (c) yang melarang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang bukan Muslim. Larangan perkawinan beda agama bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah dan kemaslahatan umat Islam [[3]](#footnote-2).

Dalam agama Kristen Protestan umumnya juga menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari gereja akan mengizinkannya asalkan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Kepercayaan Kristen Protestan ini memiliki dua aspek: pertama, perkawinan adalah urusan perdata yang sangat berkaitan dengan masyarakat dan Negara. Oleh karna itu negara berwenang mengatur pernikahan berdasarkan ketentuan hukum negara. Yang kedua, pernikahan itu merupakan masalah keyakinan yang tertunduk pada aturan hukum negara [[4]](#footnote-3).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama ini. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Substansi yang terkandung dalam pasal tersebut tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Namun dalam pasal 8 huruf (f) ditegaskan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah”. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan ini bahwa perkawinan beda agama sedikit dilarang. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan [[5]](#footnote-4).

Namun pada kenyataannya, laki-laki dan perempuan saat ini masih ada yang melangsungkan pernikahan dengan agama yang berbeda, yaitu antara muslim dan non muslim. Pernikahan dapat dilakukan dengan izin dari majelis hukum dengan cara membuat surat permohonan izin nikah beda agama ke Pengadilan. Di antaranya terjadi di PN Surabaya bahwa calon pengantin muslim membuat permohonan kepada PN Surabaya untuk meminta izin agar dapat melaksanakan pernikahan dengan wanita yang beragama Kristen.

Dari penjelasan di atas, untuk mengetahui lebih lanjut, maka peneliti mengangkat sebuah artikel dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Pernikahan Beda Agama”.

Artikel ini menggunakan metode kepustakaan *(library research)* yakni dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri terdahulu yang berkaitan dengan materi ini. Teknik dalam pengumpulan bahan dan data dalam metode ini diambil dari berbagai literatur kepustakaan seperti berbagai buku dan jurnal yang memiliki relevansi dengan analisis putusan PN Surabaya No: 916/Pdt.P/2022/PN. Sby tentang pernikahan beda agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan beda agama dan bagaimana dampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini adalah terkait dengan keputusan hakim, memperhatikan dan mempertimbangkan segala pasal-pasal dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah perkawinan beda agama, maka hakim memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, sehingga permohonan pemohon yang beralasan hukum dikabulkan. Perkawinan pemohon telah dapat dicatatkan dalam buku nikah setelah memenuhi persyaratan menurut peraturan yang berlaku. Dampak terhadap anak perkawinan beda agama adalah problem yang akan muncul berawal dari kebingungan anak terhadap perbedaan status agama kedua orang tuanya, anak yang dilahirkan akan kurang percaya diri, dan anak akan bersikap apatis terhadap agama.

**ISI DAN KONTEN ARTIKEL**

**Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada setiap makhluk Allah yang berada dimuka bumi ini, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan yang merupakan salah satu cara Allah sebagai jalan bagi setiap makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak [[6]](#footnote-5).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [[7]](#footnote-6).

Maksud dari Pasal 1 ini bahwa:

*“sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir dan jamani, tetapi unsure batin dan rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua [[8]](#footnote-7).*

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*), untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[9]](#footnote-8) Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Perkawinan itu ibarat perserikatan yang berdiri di atas dasar cinta dan kasih sayang. Masing-masing suami dan istri harus berusaha membuat pasangan ridha, bahagia dan senang, bahkan walaupun harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya [[10]](#footnote-9).

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari tulisan Elok Rofiqoh memaknakan pernikahan sebagai “akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wat’* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. Makna lain penikahan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah akad yang sudah ditentukan oleh *syara’i* supaya seorang laki-laki bisa memetik faedah untuk menunaikan *istimta’* dengan seorang wanita dan sebaliknya [[11]](#footnote-10).

**Dasar hukum perkawinan**

Dalam al-Qur’an surah an-Nur ayat 32, Allah SWT. berfirman yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” [[12]](#footnote-11).*

Dalam surah ar-Rum ayat 21, Allah SWT. juga berfirman yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” [[13]](#footnote-12).*

**Rukun dan syarat-syarat perkawinan**

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan dalam Islam ada 5, dalam setiap rukun tersebut terdapat syarat-syarat tertentu, di antaranya:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Islam
3. Laki-laki
4. Jelas orangnya
5. Bisa memberikan persetujuan
6. Tidak terdapat hambatan pernikahan
7. Calon mempelai wanita
8. Islam
9. Wanita
10. Jelas orangnya
11. Bisa dimintai persetujuan
12. Tidak terdapat hambatan pernikahan
13. Pewalian
14. Laki-laki
15. Dewasa
16. Mempunyai hak perwalia
17. Tidak terdapat hambatan perwaliannya
18. Saksi pernikahan, syarat-syaratnya:
19. Dua orang laki-laki
20. Ikut proses ijab dan qabul
21. Memahami maksud akad
22. Islam
23. Adil
24. Dewasa
25. Ijab dan Qabul
26. Terdapat pernyataan mengawini dari wali nikah
27. Terdapat pernyataan menerima dari calon suami
28. Menggunakan kata-kata nikah
29. Ijab dan qabul berkaitan
30. Ijab dan qabul jelas maksudnya
31. Yang melakukan ijab dan qabul tidak sedang berihram
32. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, di antaranya kedua calon mempelai, wali nikah dan dua orang saksi nikah [[14]](#footnote-13).

**Perkawinan Beda Agama**

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang patuh dan tunduk terhadap peraturan atas perbedaan karena mereka berbeda keyakinan. Secara sederhana perkawinan beda agama ini dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita yang berbeda agama [[15]](#footnote-14). Menurut Amir Syarifuddin pengertian pernikahan beda agama yang dikutip dari tulisan Elok Rofiqoh adalah perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Non-Muslim dan sebaliknya perempuan Muslim dengan laki-laki Non-Muslim [[16]](#footnote-15). Adapun Abdurrahman menjelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya serta masing-masing tetap mempertahankan agama dan keyakinan yang dianutnya [[17]](#footnote-16).

Adapun dalam literatur *fiqh* berarti kawin dengan orang penyembah berhala atau kafir. Dalam paradigma Islam dikelompokkan menjadi ahli kitab atau disebut juga dengan kafir *kitabi* dan orang musyrik yang disebut juga dengan kafir yang tidak *kitabi* [[18]](#footnote-17). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama sebagai suami istri dan bertujuan untuk menjadi keluarga yang harmonis serta sesuai dengan tujuan perkawinan, bersifat kekal dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa [[19]](#footnote-18).

**Dalil Tentang Perkawinan Beda Agama**

1. Q.S. al-Baqarah: 221

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelim merela beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengaja ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” [[20]](#footnote-19).*

1. Q.S. al-Mumtahanah: 10

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan jangalah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” [[21]](#footnote-20).*

1. Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 5

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang yang merugi” [[22]](#footnote-21).*

Dilihat secara konteks dari ketiga ayat di atas, muncul perbedaan pendapat tentang orang muslim diperbolehkan kawin dengan orang non-Muslim. Perebedaan tersebut muncul dikarenakan al-Qur’an memberikan penjelasan secara global berbeda. Disuatu sisi, al-Qur’an melarang kawin dengan wanita musyrik. Namun, disisi lain al-Qur’an memperkenankan kawin dengan wanita ahli kitab. Hal ini diperlukan penafsiran para ulama untuk memahami ayat-ayat di atas.

Pada surah Al-Baqarah: 221, ada dua kata penting ialah *laa* dengan *musyrikaat.* Pertama pada kata *laa*, para ulama sependapat bahwa maksud kata *laa* dalam potongan ayat *waa laa tankihuu al-musyrikaat* adalah *laa al-nahiyah* (*laa* yang menunjukkan larangan). Ar-Razi menafsirkan *wa laa tankihul musyrikaat* dengan *wa laa tumsikuu bi ‘ishami al-kawwaafir* (janganlah kamu kawin dengan wanita-wanita kafir) [[23]](#footnote-22). Al-Zamakhsari menafsirkan dengan *laa tatazawwajuu hunna* (janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrik). Kemudian mufasir modern, Rasyid Ridha menjelaskan *laa tatazawwajuu an-nisa’ al-musyrikat madunna ‘alaa syirkihinnaa* (janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrikat jika wanita tersebut tetap mempertankan musyriknya) [[24]](#footnote-23).

Kedua kata *Musyrikaat*, menurut ulama perihal tentang menikah dengan perempuan *musyrikat* telah menjadi sebuah kejelasan adalah hal yang haram. Namun, siapa saja yang termasuk pada kategori ke dalam perempuan musyrikat itu. Di sini terdapat perbedaan yang paling mencolok dari ulama mufassirin.

Sebagaimana yang dikutip dari tulisan Ulumuddin Ulumuddin membahas tentang *Perkawinan berbeda agama dalam konteks ke Indonesiaan (kajian terhadap Q.S al-Baqarah: 221, Q.S. al-Mumtahanah: 10 dan Q.S. al-Maidah: 5)* bahwa menurut ulama az-Zamakhsyari, lafadz *musyrikaat* meliputi ahli kitab, dan pendapatnya menyatakan bahwa ahli kitab tergolong kepada kategori orang-orang musyrik. Selain itu, Ibnu Umar berpendapat bahwa ahli kitab tergolong kepada bagian dari orang-orang musyrik. Menurut ulama ar-Razi, mayoritas ulama memberikan penjelasan lafadz *musyrikaat* dalam surah Al-Baqarah: 221 membidik terhadap golongan orang-orang kafir dan masuk itu ahli kitab [[25]](#footnote-24).

Surah al-Maidah: 5 secara spesifik membolehkan orang muslim kawin dengan wanita ahli kitab. Hal ini telah diestimasi oleh Imam Ibnu Katsir dengan pentakhsisan. Menurut Imam Ibnu Katsir orang islam tidak boleh kawin dengan wanita-wanita musyrik, melainkan dari kelompok ahli kitab [[26]](#footnote-25). Selanjutnya Imam al-Syafi’i juga berpendapat tidak setuju dengan ungkapan tentang kaitan Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dengan Q.S. Al-Maidah ayat 5 adalah *nasikh mansukh* dan mengatakan kedua ayat itu secara makna sama. Ibnu ar-Razi menuturkan bahwa ahli kitab tergolong kepada bagian dari orang-orang musyrik. Namun, dia tidak menggolongkan perempuan-perempuan ahlu kitab kepada kategori *musyrikaat [[27]](#footnote-26).*

Jika demikian, maka pertanyaannya siapakah itu ahli kitab yang sebenarnya? Untuk mengetahui tentang ahli kitab, maka harus memahami makna dari ahli kitab tersebut. Tafsiran yang berkaitan ahlul kitab sudah banyak dijelaskan diberbagai kitab-kitab tafsir, pemahaman ulama mengenai kategori ahli kitab berbeda-beda. Perbedaan pendapat terkait kategori ahlul kitab tidak dapat terhindar dari pemahaman para pengemuka muslim yang terkait mengenai ayat-ayat tentang ahlul kitab dalam ayat-ayat al-Qur’an.

“Ahli kitab” berasal dari bahasa Arab yang termuat dalam bentuk kata *idhafah* yaitu *ahlu* dan *al-kitab.* Kata *ahl* terdiri dari huruf alif, ha dan lam berarti senang, ramah atau suka. Sedangkan kata *kitab* secara bahasa berarti Injil, Taurat dan juga termasuk al-Qur’an. menurut istilah, Ahli kitab ialah mereka umat manusia yang diwahyukan kitab Allah kepada mereka. Disebuah buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, yang dimaksud ahlul kitab adalah orang-orang yang memiliki kitab. Ahlul kitab ialah panggilan untuk kelompok orang yang meyakini dan bersandar kepada agama yang mempunyai kitab suci yang diturunkan oleh Allah selain al-Qur’an [[28]](#footnote-27).

Muhammad Quraish shihab menyatakan dalam buku karangannya yang berjudul *Tafsir al-Mishbah* ahli kitab merupakan orang-orang yang meyakini agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun dan dari keturunan siapapun mereka [[29]](#footnote-28). Namun, beda antara wanita musyrik dengan wanita ahli kitab adalah jika wanita musyrik tidak memiliki agama yang mengharamkannya berbuat dusta, mengharuskannya berbuat amanat, menyerunya berbuat baik dan melarangnya berbuat jahat. Sedangkan wanita ahli kitab adalah wanita yang yakin kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, meyakini para Nabi, hari akhir, hari pembalasan, menganut agama yang mengharuskan berbuat baik serta melarang berbuat jahat. Variasi yang mendasar antara keduanya yakni tentang keyakinannya kepada Rasulullah Muhammad SAW [[30]](#footnote-29).

Menurut Buya Hamka dalam buku karangannya yang berjudul *Tafsir al-Azhar Juz 5* mengemukakan tentang ahlul kitab adalah terdiri dari Yahudi dan Nasrani [[31]](#footnote-30). Namun, Buya Hamka tidak mejelaskan kriteria tertentu tentang ahli kitab. Setiap yang dari golongan Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab. Adapun menurut Imam asy-Syafi’i dalam kitab *al-Umm* menyatakan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan dari bani Israil. Ia tidak termasuk kepada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Hal ini dikarenakan Nabi Musa dan Nabi Isya diutus hanya kepada keturunan Israil bukan kepada bangsa lain [[32]](#footnote-31).

Dari perbedaan pendapat ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah kepadanya bersandarkan kepada keyakinan yang diturunkan oleh Allah selain al-Qur’an, meyakini Allah dan beribadah kepada-Nya, meyakini para Nabi, meyakini adanya hari akhir dan hari pembalasan, memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik serta mengharamkan berbuat jahat, generasi dari golongan bani israil, tidak termasuk kepada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.

**Perkawinan Beda Agama dalam Teori Agama**

1. Perkawinan beda agama menurut agama Islam

Dalam KHI secara absolut diatur mengenai pelarangan kawin beda agama, yaitu antara umat Islam dengan non-Islam. Di dalam KHI Pasal 40 huruf (c) mengatur tentang larangan menikah di antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim. Pasal 44 juga menyatakan bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki yang bukan muslim. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang beragama Islam tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan orang di luar agama Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha dan Konghucu.

1. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan

Ketentuan agama Kristen Protestan, menikah bukanlah satu-satunya merupakan hal sosial, tetapi pernikahan juga memiliki aspek sakral. Dalam agama Kristen Protestan, perkawinan beda agama antara Protestan dan non-Protestan sebenarnya dilakukan dengan restu gereja terlebih dahulu kemudian pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

1. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Katolik

Pada umumnya, agama katolik mempertimbangkan bahwa perkawinan bagi seseorang katolik dan non-katolik bukanlah suatu bentuk perkawinan yang konseptual, karena perkawinan pandang sebagai misteri suci (sakral). Bagi yang beragama Katolik yang ingin menikah dengan yang bukan Katolik, usahakan agar pernikahan dilakukan di hadapan Uskup, Pendeta, atau Pendeta Katolik [[33]](#footnote-32).

1. Perkawinan beda agama menurut agama Hindu

Sahnya sebuah perkawinan dalam agama Hindu adalah harus dilaksanakan oleh seorang Padangde yang memenuhi syarat-syarat. Jika ingin melakukan kawin beda agama, maka padande tidak akan melegalkan pernikahan tersebut. Ketentuan agama Hindu, tidak ada pernikahan berbeda agama. Hal ini dikarenakan diawal pernikahan terlebih dahulu dilaksanakan upacara keagamaan. Pada pelaksanaan upacara keagamaan ini, jika wanita bukan Hindu, maka wanita tersebut wajib dinobatkan sebagai seorang Hindu apabila ingin melakukan pernikahan. Jika wanita tidak disucikan dari awal, dan ia telah melangsungkan pernikahan, maka perbuatan ini merupakan perbuatan yang membentur ketentuan yang tercantum di dalam seloka V-89 kitab Manawadharmasastra.

1. Perkawinan beda agama menurut agama Budha

Menurut Sangha Tertinggi agama Buddha Indonesia, perkawinan beda agama yang melibatkan pemeluk agama Buddha dan non-Buddha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara Buddhis, meskipun calon mempelai wanita bukan Buddhis, ia tidak wajib memeluk agama Buddha. pertama. Namun dalam upacara pernikahan, kedua mempelai harus mengucapkan atas nama Buddha, Dharma dan Sangka serta pernikahan itu diarang menyimpang terhadap moral dan norma.

1. Perkawinan beda agama menurut agama Konghucu

Kawin beda agama tidak dilarang dalam agama Konghucu. Larangan perkawinan beda agama bukan berarti perkawinan bebas tanpa aturan. Konfusianisme tidak mengakui bahwa pernikahan harus dari ras atau agama yang sama. Dalam ajarannya, yang penting perkawinan terjadi antara manusia dengan manusia lainnya, berasal dari keturunan yang berbeda (bukan keturunan yang memiliki ikatan persaudaran yang kuat), dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan menyuburkan keturunan yang baik, dan dilakukan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku [[34]](#footnote-33).

**Pertimbangan Hakim terhadap Putusan PN Surabaya No: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama.**

Pernikahan di Indonesia telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU ini menetapkan bahwa pernikahan yang sah dan halal adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Namun, UU Perkawinan tidak secara spesifik melarang pernikahan beda agama. Dalam tafsirnya, pernikahan dilaksanakan berlandaskan hukum agama yang dianut dan kepercayaan yang sama untuk menikah.

Dari hal ini, penulis telah menganalisis pertimbangan hakim untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang tertuang dalam putusan PN Surabaya No: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Dalam putusan ini, calon mempelai Rizal Adikara, Surabaya, lahir: 28 April 1986, pria, WNI, muslim, wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya bermaksud menikah beda agama dengan Eka Debora Sideuruk, Simalungun, lahir: 12 Mei 1991, wanita, WNI, Kristen, wiraswasta, alamat Jl. Kentang Baru 8/6 – Surabaya.

Kedua calon mempelai akan melangsungkan pernikahan dan sudah mendaftarkan diri kepada kantor catatan sipil kota Surabaya. Namun, dikarenakan kedua calon mempelai berbeda agama, calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai perempuan beragama Kristen, maka kantor catatan sipil kota Surabaya tidak dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan tersebut. Dinas catatan sipil kota Surabaya dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan jika ada surat keputusan dari PN Surabaya yang menyatakan pemberian izin kepada kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan berbeda kyakinan. Pernikahan di antara kedua calon mempelai dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 di Gereja dan telah mendapat Piagam Nikah Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, hakim selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil suatu putusan. Menimbang, bahwa mengenai pernikahan di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, yang mana pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa suatu pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut dan kepercayaan masing-masing. Ketetapan UU dan PP tersebut adalah ketetapan yang kuat dan berlaku pada setiap pernikahan antara penganut keyakinan yang sama. Maka dari itu, perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan jika mengacu kepada ketetapan tersebut.

Kemudian juga dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara orang berbeda agama”. Ketetapan ini pada hakikatnya adalah ketetapan yang mengatur pencatatan pernikahan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya putusan PN mengenai kasus ini.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehubungan yang terdapat dalam ketetapan mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 tentang batas usia dalam pernikahan, para pemohon telah melengkapi ketentuan-ketentuan materil dalam pernikahan. Perbedaan agama tidak ada pelarangan untuk dapat melakukan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah nikah beda agama adalah kewenangan PN untuk memutus dan menetapkan.

Dari kenyataan-kenyataan secara hukum, pemohon I menganut kepercayaan Islam, namun pemohon II menganut kepercayaan non-Islam (Kristen) dan berhak mempertahankan kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Ketika hendak melangsungkan pernikahannya untuk membentuk keluarga yang bahagia serta rumah tangga kekal abadi yang dilakukan oleh calon mempelai dari perbedaan agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bersamaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang halal, dan juga sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan oleh negara untuk mendapatkan kemerdekaan bagi setiap warga negara dalam memeluk agamanya. Menurut ungkapan saksi dan surat-surat bukti tersebut diperoleh kenyatan-kenyataan secara hukum bahwa para pemohon yang akan menikah sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melaksanakan akad dalam bentuk pernikahan, yang mana keinginan para pemohon telah memperoleh izin dari kedua orang tua mereka.

Kenyataan pada hakikatnya keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama bukanlah merupakan sebuah larangan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan mempertimbangkan bahwa membentuk rumah tangga melalui pernikahan merupakan hak inti pemohon sebagai warga negara dan hak asasi pemohon untuk mempertahankan agamanya masing-masing. Maka dari itu, ketetapan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang sahnya sebuah pernikahan dilaksanakan apabila sesuai dengan prinsip atau ketentuan agama serta kepercayaan yang dianut oleh calon suami istri in casu, hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Mengenai proses prosedur pernikahan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan pemohon dikarenakan agamanya berbeda, ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membuka kemungkinan pernikahan bisa dilaksanakan, sedangkan diresolusi Pasal 10 ayat (3) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diungkapkan “dengan memperhatikan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan itu dilangsungkan di hadapan Panitera”. Petugas dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dari kenyataan secara hukum yang terdapat di persidangan, para pemohon telah menyepakati dan telah mendapat kebolehan serta sudah diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk melaksanakan pernikahan tersebut dilaksanakan di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya dan mereka sepakat untuk menjadikan pernikahan keluarga dan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Hakim Pengadilan menganggap para pemohon telah melupakan kepercayaan dalam agamanya yang melarang nikah dengan agama yang berbeda.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua pasal dan ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama dalam hal ini, Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan antara Pemohon satu yang beragama Islam dengan pemohon dua yang beragama Nasrani di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, sehingga permohonan pemohon yang beralasan hukum dikabulkan. Dan pegawai dinas kependudukan serta catatan sipil kota Surabaya telah dapat mencatatkan perkawinan para pemohon dalam buku nikah setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu, keputusan Hakim menetapkan pemberian izin pernikahan beda agama kepada pemohon Rizal Adikara yang beragama Islam dan kepada Eka Debora Sidauruk beragama Kristen, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan yang berbeda agama di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
3. Memberikan izin kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya untuk mencatatkan pernikahan berbeda agama para pemohon dalam daftar nikah yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta nikah.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Pernikahan Beda Agama**

Analisis yang penulis lakukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Mengenai Perkawinan Beda Agama, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengacu pada ketentuan dalam syari'at Islam. Pernikahan di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan perundang-undangan itu mengatur masalah yang menyangkut dengan perkawinan dan termasuk pernikahan beda agama.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam hal ini penulis memahami bahwa maksud pasal tersebut adalah sebuah perkawinan akan sah, apabila dilakukan menurut agama masing-masing, artinya perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan dalam sebuah agama, bukan campuran dari agama. Contoh orang yang beragama Islam sah perkawinannya apabila mereka menikah dengan orang yang beragama Islam juga, yang beragama Kristen menikah dengan orang yang beragama Kristen juga dan begitu dengan agama lainnya.

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang adanya perkawinan beda agama dibeberapa pasal yakni :

Pasal 4 : “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 40: “Dilarangnya melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu;

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain
2. Wanita yang masih dalam masa iddahnya dengan pria lain
3. Seorang wanita yang bukan Islam.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien” [[35]](#footnote-34).*

Dalam penjelasan pasal-pasal di atas, maka setiap yang akan melangsungkan perkawinan dalam peraturan wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu agama, tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama. Jika terjadi perkawinan berbeda agama tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Adapun keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan perkawinan beda agama. Yaitu, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan perkawinan antara pria Muslim dan wanita Ahli Kitab menurut *qaul muqtamaq* adalah haram dan tidak sah. Nahdatul Ulama (NU) dalam fatwa yang tertuang dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, NU menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama di Indonesia adalah tidak sah. Kemudian organisasi Muhammadiyah dalam Ketetapan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menetapkan tidak boleh menikah dengan wanita non muslim atau ahli kitab [[36]](#footnote-35).

Terakhir dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 221 dan surah al-Mumtahanah ayat 10 juga melarang perkawinan berbeda agama dengan tegas, yang artinya sebagai berikut:

Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 221:

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelim merela beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengaja ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.[[37]](#footnote-36)*

Al-Qur’an surah al-Mumtahanah ayat 10:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan jangalah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.[[38]](#footnote-37)*

Terkait dengan hal di atas, berdasarkan al-Qur’an Surah al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, 40, 44, dan 61, Keputusan NU (Nahdatul Ulama) dalam fatwa yang disahkan dalam muktamar kedua puluh delapan di Yogyakarta pada akhir November 1989, Kemudian organisasi Muhammadiyah dalam Keputusan Muktamar Tarjih ke-22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur dan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, maka pernikahan beda agama di Indonesia secara jelas dan tegas dinyatakan adalah hukumnya haram dan tidak sah. Keputusan tersebut mempertimbangkan akibat dan dampak terhadap perkawinan tersebut dari sisi kemaslahatan suami istri maupun anak-anak kedepannya.

**Dampak Pernikahan Beda Agama Ke Anak**

Perkawinan beda agama sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan anak, dan termasuk juga kepada pendidikan anak dikarenakan orang tuanya berbeda agama. Sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama tersebut sering kali disebut dengan anak yang tidak sah serta dapat membuat potensi mental psikologis anak menjadi lemah karena di ejek oleh anak dari perkawinan yang sah dalam agama. Hal ini akan membuat mengalami keraguan dalam menentukan keyakinannya terhadap Tuhan. Dengan perbedaan agama orang tua, masing-masing dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama yang dianutnya. Orang tua akan mendidik anaknya itu sesuai sesuai dengan agama yang dianutnya karena ia lebih memilih kebenaran dari agamanya tersebut [[39]](#footnote-38).

Setelah anak menduduki usia remaja, ia akan memilih sebuah keyakinan dan kepercayaan yang akan dianutnya untuk melakukan peribadatan kepada Tuhan. Hal ini sering menjadi konflik yang dialami remaja terhadap orang tua yang kawinan beda agama. Problem yang akan muncul berawal dari kebingungan anak terhadap perbedaan status agama kedua orang tuanya. Konflik yang akan terjadi dapat berupa pertentangan yang dilakukan orang tua ketika anak memiliki kayakinan yang beragama yang tidak sama dengan keyakinan salah satu orang tuanya. Konflik ini dapat menjadi sebuah paksaan bagi salah satu dari orang tua untuk untuk memilih keyakinan bagi anaknya sesuai dengan keyakinan yang ia anut. Sehingga anak merasa terbebani dan pasrah serta tidak berdaya untuk memilih keyakinan yang akan dianutnya, hal ini akan menajdi sebuah masalah yang besar bagi keluarga. Jika ibunya tidak menerima agama yang disarankan oleh bapaknya, maka ia akan membentak dan bersikeras untuk mengajak anak kepada keyakinan yang ia anut dan begitu juga sebaliknya. Sehingga akan mengganggu kenyamanan dan ketentraman keluarga dalam memilih agama yang akan dianut oleh anak akibat perkawinan beda agama [[40]](#footnote-39).

Masalah akibat perbedaan keyakinan dalam keluarga sangat berdampak negatif bagi anak. Salah satu masalah yang akan terjadi adalah runtuhnya rumah tangga yang sudah puluhan tahun dibina. Ketika seorang suami yang beragama Islam pergi menunaikan ibadah haji atau umrah, pada hakekatnya merupakan suatu kesenangan bagi anak dan istrinya jika ikut serta bersamanya. Namun, menjadi sebuah kesedihan besar bagi suami jika ia sedang berhaji atau umrah, anak dan istrinya pergi beribadah ke Gereja, Pura, Vihara, dan Kelenteng. Begitu juga sebaliknya betapa indahnya melaksanakan kebaktian di Gereja bersama suami dana anak-anak, tetapi itu hanya keinginan belaka saja dikarenakan kawin berbeda agama [[41]](#footnote-40).

Selanjutnya masalah lain yang dihadapi oleh anak adalah anak yang dilahirkan akan minim kepercayaan dirinya, banyak hal yang menyebabkan anak merasa minim dalam kepercayaan pada dirinya dengan teman-temannya baik di sekolah maupun di lingkungan tempatnya bermain. Dan anak akan bersikap apatis terhadap agama, rasa bingung yang dialami anak yang berbeda ajaran agama dengan orang tuanya membuat anak menjadi apatis terhadap agama. Kasih sayang dan perhatian orang tua merupakan modal utama bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Mendapatkan perhatian dan kasih sayang adalah hak setiap anak [[42]](#footnote-41).

Adapun dampak lain yang terjadi pada pendidikan agama anak adalah:

1. Orang tua yang tidak terlalu kuat agamanya atau agama hanya sebagai identitas KTP saja, maka akan berdampak pada penilaian anak terhadap agama orang tua yang akan diikutinya dan dominan memilih orang tua yang lebih paham terhadap agama yang dipeluknya. Secara linguistik, anak-anak mengikuti keragaman orang tuanya. Agama hanyalah identitas, yang lebih dominan adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi anak. Namun, pengaruh orang tua kurang penting terhadap anak.
2. Orang tua yang salah satu agamanya lebih kuat atau lebih aktif mempengaruhi anak untuk memeluk agamanya, maka anak akan cenderung mengikuti agama orang tua yang dominan. Dalam keluarga seperti ini, biasanya salah satu orang tua selalu berusaha untuk memperkenalkan agamanya kepada anaknya, sedangkan orang tua lainnya lebih berkeinginan membiarkan atau mengalah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik dalam rumah tangga serta justru mendorong anak-anak mereka untuk konsisten dalam beragama.
3. Orang tua yang menganut agama yang kuat atau sama-sama aktif mengajak anaknya memeluk agamanya memiliki dua kemungkinan, yaitu orang tua membuat kesepakatan tertentu dan orang tua tidak membuat kesepakatan. Bagi orang tua yang membuat kesepakatan tertentu, komunikasi keluarga dalam hal agama akan lebih terpusat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, apakah itu tentang kesepakatan memeluk kepercayaan anak untuk mengikuti agama salah satu orang tua atau membagikannya secara adil. ada yang mengikuti agama bapaknya dan ada yang mengikuti agama ibunya, atau bahkan anak-anak diberikan kebebasan dalam memeluk agama. Dan bagi orang tua yang tidak membuat kesepakatan maka akan berpotensi terjadi konflik diantara keduanya karena ada persaingan tersembunyi dalam mempengaruhi agama anak [[43]](#footnote-42).

Anak yang lahir akibat nikah beda agama dilindungi oleh negara. Peraturan tentang hak anak secara otomatis harus melindungi anak tanpa memandang status hukum anak sah atau bukan, agama apa yang dianut anak, kondisi kesehatan jasmani dan rohani anak serta kedudukan anak sebelum menikah. Pada intinya setiap anak wajib diberikan perlindungan oleh negara, termasuk anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua yang berbeda agama. Anak akibat nikah beda agama yang tidak dicatatkan memiliki hak yang dijamin oleh UUPA berupa identitas. UUPA menyatakan bahwa setiap anak harus diberikan identitas sejak lahir dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran [[44]](#footnote-43).

Akta kelahiran digunakan oleh seorang anak tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga untuk keperluan administrasi dalam hal-hal penting yang ingin dicapai oleh anak di masa depan. Tidak ada perbedaan bukti pencatatan kelahiran antara anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan [[45]](#footnote-44).

Anak akibat pernikahan beda agama yang tidak tercatat diatur oleh hukum perundang-undangan, berikut perlindungan hukumnya antara lain:

1. Hak anak akan dilindungi oleh hukum seperti jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, pemeluk agama, dan perlindungan khusus bagi anak. Jaminan perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status hukum anak tersebut.
2. Pernikahan yang sah akan mempengaruhi dan memenuhi status hukum seorang anak. jika pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, maka anak tersebut sah dan mendapat perlindungan hukum serta hak dan kewajiban dengan orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan. Apabila tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, maka anak hanya mempunyai pertalian sipil dengan ibunya melainkan anak tersebut diakui oleh bapaknya bahwa dia merupakan anak sah.
3. Perlindungan hukum khusus kepada anak dari stigmatisasi pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap keadaan orang tuanya dijamin oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun negara. Anak hasil pernikahan beda agama yang tidak tercatat dilindungi agar tidak dicap atau dianggap sebagai anak haram atau anak luar nikah [[46]](#footnote-45).

**KUTIPAN DAN ACUAN**

1. [[47]](#footnote-46) membahas tentang *Analisis Pernikahan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*. Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimbangkan dalam menetapkan perkara tersebut dengan menimbang aturan terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya pernikahan itu halal dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. Sahnya sebuah pernikahan berdasarkan kepada hukum agamanya. Dan pada keterangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400/K.Pdt/1986 disimpulkan bahwa yang melakukan perkawinan berlainan agama berarti mereka telah mengabaikan salah satu dari agama mereka.
2. [[48]](#footnote-47) meneliti tentang *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia.*Hasil dari penelitian ini adalah nikah beda keyakinan mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai landasannya adalah yurisprudensi putusan MA Reg.No.1400 K/Pdt.1986. Dalam putusan ini, MA mengabulkan permohonan pasangan yang berbeda agama yakni Islam dan Kristen. Namun secara agama Islam perkawinan tersebut tidak sah dan tidak halal.
3. [[49]](#footnote-48) membahas tentang *Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1139/Pdt.P/2018/PN/Jkt.Sel)*. Hasil penelitian ini adalah Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda agama dalam pernikahan tidaklah menjadi sebuah halangan untuk menikah yang mana ketentuan pada Pasal 8 huruf (f) UUP serta mengacu kepada ketetapan pasal 35 huruf (a) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Masalah yang berkaitan dengan pernikahan berbeda agama ialah kewenangan PN untuk memeriksa dan memutusnya. Dan akibat hukum yang timbul dalam perkawinan beda agama di Indonesia yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina puluhan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang karena masalah perbedaan yang datang silih berganti.
4. [[50]](#footnote-49) membahas tentang *Analisis Putusan Permohonan Kawin Beda Agama dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan Nomor: 1977 K/Pdt/2017)*. Temuan penelitian ini ialah Ketetapan Mahkamah Agung tahun 1986 bersifat toleran. Ketetapan tersebut menggambarkan bahwa aturan adalah berlaku bagi umat manusia dan mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melangsungkan nikah beda agama. Dan keputusan tersebut bisa membuat gebrakan terhadap hukum-hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pernikahan beda agama merupakan ciri hukum yang toleran yakni menghindari dipidana dengan kedudukan quo dan cara pandang yang positif. Sedangkan ketetapan MA tahun 2017 berbentuk pembuktian dan kaku dikarenakan pertimbangan hakim terhadap pemohon jika mempertahankan agamanya setelah menikah merupakan suatu hal yang tidak diperkenankan oleh masing-masing agama mereka serta bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.
5. [[51]](#footnote-50) membahas tentang *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia*. Hasil penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang berhak melaksanakan hak uji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memutuskan menolak permohonan pemohon dalam melaksanakan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan dalil Pemohon bertentangan dengan asas Ketuhanan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Bersamaan dengan itu, ungkapan pemohon dalam memaknakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama dan budaya yang hidup di Indonesia serta asas hukum perkawinan. Akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU/XII/2014 terhadap ketentuan nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam merupakan dasar yuridis bahwa pernikahan berbeda keyakinan tidak diperkenankan oleh ketentuan agama Islam dan negara.

**KESIMPULAN**

Kesimpulan ini menyajikan jawaban rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dimuat secara eksplisit di latar belakang dan diuraikan dalam sub bab isi. Kesimpulan harus disimpulkan secara jelas, konkrit dan eksplisit. Kesimpulan juga sebaiknya dicantumkan relevansi serta pengembangan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Pernikahan Beda Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim mempertimbangkan dalam UU Perkawinan ini tidak memberikan larangan secara tegas mengenai pernikahan beda agama. Bersamaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang halal, dan juga sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan oleh negara untuk mendapatkan kemerdekaan bagi setiap warga negara dalam memeluk agamanya. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua pasal dan ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama dalam hal ini, Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk dapat melangsungkan pernikahan antara Pemohon satu yang beragama Islam dengan pemohon dua yang beragama Nasrani di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya, sehingga permohonan pemohon yang beralasan hukum dikabulkan. Dan pegawai dinas kependudukan serta catatan sipil kota Surabaya telah dapat mencatatkan perkawinan para pemohon dalam buku nikah setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dampak pernikahan beda agama terhadap anak yang dilahirkan adalah memberi dampak negatif terhadap anak. Anak akan mengalami keraguan dalam menentukan keyakinannya terhadap Tuhan. Dengan perbedaan agama orang tua, masing-masing dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama yang dianutnya. Di sisi lain, anak yang dilahirkan akan minim kepercayaan dirinya, banyak hal yang menyebabkan anak merasa minim dalam kepercayaan pada dirinya dengan teman-temannya baik di sekolah maupun di lingkungan tempatnya bermain. Dan anak akan bersikap apatis terhadap agama, rasa bingung yang dialami anak yang berbeda ajaran agama dengan orang tuanya membuat anak menjadi apatis terhadap agama. Kasih sayang dan perhatian orang tua merupakan modal utama bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Mendapatkan perhatian dan kasih sayang adalah hak setiap anak.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Al-Imam Asy-Syafi’i, Ismail Yakub. “Al-Umm (Buku Induk),” 1982.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. “Perkawinan Idaman,” 2010.

Ar-razi. “Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih at-Ta’wil,” 1995.

Arifin, Zainal. “Perkawinan Beda Agama,” 2019.

Az-Zamakhsyari. “Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil Wa Uyun Al-Aqawail,” 1972.

Calvina, Elvi Andriani Yusuf. “Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama,” 2013.

Djuned, Muslim, and Nazla Mufidah. “MAKNA AHLI KITAB DALAM TAFSIR AL-MANAR.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 1, no. 1 (June 2017): 1. https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065.

Hamka. “Tafsir Al-Azhar Juz V,” 2000.

Hermawan, Bambang. “TINJAUAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP AHLI KITAB DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA,” 2018.

Herwanda, ridho putra. “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1139/PDT.P/2018/PN/ JKT.SEL),” 2021.

Ibad, Mifatakhul Bil. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah.” *AL-HUKAMA’* 9, no. 1 (June 2019): 195–230. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230.

Islamiyati. “ANALISIS YURIDIS NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” 2016.

Kaharuddin, Kaharuddin, and Syafruddin Syafruddin. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (March 2020): 53–81. https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479.

“Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

Kurniawan, Iga. “PERKAWINAN BEDA AGAMA; STUDI KOMPARASI ULAMA SYAFI’IYAH DENGAN CLD-KHI,” 2016. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v3i1.650.

Lysa Setiabudi. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” 2016.

Muhammad Nasib Ar-Rifa’i. “Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Surah Al-Fatihah-an-Nisaa,” 1999.

Naim, Amal zainun. “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017,” 2019.

Palandi, Anggreini Carolina. “ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA,” 2013.

Prahara, Erwin Yudi. “Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo.” *Cendekia: Journal of Education and Society* 14, no. 1 (June 2016): 19. https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.614.

Putri, Anggreany Haryani and Sari, Andang. “Jurnal Nasional Yang Berjudul ‘AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA,’” 2019.

Rahmat Gilang Ramadhan. “Proses Permohonan Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta),” 2018.

RI, Depag. “Al-Qur’an Dan Terjemah,” 1989.

Rofiqoh, Elok. “Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” 2020.

Rosalinda, Ladina. “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt.G/2016/PA.JS Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel,” 2019.

Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an,” 2002.

Soemarno, maris yolanda. “ANALISIS ATAS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI,” 2009.

Tri Yunisari, Prof.Dr.Suhariningsih, S.H. SU., Ratih Dheviana Puru H.T., SH, LLM. “BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATAT ( Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” 2015.

Turnip, Ibnu Radwan siddik. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” 2021. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/at.v6i01.1337.

Ulummudin Ulummudin, Azkiya Khikmatiar. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KO NTEKS KEINDONESIAAN (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5),” 2021.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

Yunisari, Tri. “Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat ( Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” 2015.

Yusuf, Muhammad, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba. “Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (September 2020): 112–26. https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1271.

1. [↑](#footnote-ref-0)
2. [↑](#footnote-ref-1)
3. Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” 2019. [↑](#footnote-ref-2)
4. Rahmat Gilang Ramadhan, “Proses Permohonan Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta),” 2018. [↑](#footnote-ref-3)
5. Ladina Rosalinda, “Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt.G/2016/PA.JS Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel,” 2019. [↑](#footnote-ref-4)
6. Iga Kurniawan, “PERKAWINAN BEDA AGAMA; STUDI KOMPARASI ULAMA SYAFI’IYAH DENGAN CLD-KHI,” 2016, https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v3i1.650. [↑](#footnote-ref-5)
7. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d. [↑](#footnote-ref-6)
8. Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” 2016. [↑](#footnote-ref-7)
9. “Kompilasi Hukum Islam,” n.d. [↑](#footnote-ref-8)
10. Syaikh Mahmud Al-Mashri, “Perkawinan Idaman,” 2010. [↑](#footnote-ref-9)
11. Elok Rofiqoh, “Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” 2020. [↑](#footnote-ref-10)
12. Depag RI, “Al-Qur’an Dan Terjemah,” 1989. [↑](#footnote-ref-11)
13. RI. [↑](#footnote-ref-12)
14. Rofiqoh, “Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” [↑](#footnote-ref-13)
15. Amal zainun Naim, “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017,” 2019. [↑](#footnote-ref-14)
16. Rofiqoh, “Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” [↑](#footnote-ref-15)
17. Ibnu Radwan siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” 2021, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/at.v6i01.1337. [↑](#footnote-ref-16)
18. Rofiqoh, “Analisis Putusan No. 04/Pdt.p/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” [↑](#footnote-ref-17)
19. Azkiya Khikmatiar Ulummudin Ulummudin, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KO NTEKS KEINDONESIAAN (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5),” 2021. [↑](#footnote-ref-18)
20. RI, “Al-Qur’an Dan Terjemah.” [↑](#footnote-ref-19)
21. RI. [↑](#footnote-ref-20)
22. RI. [↑](#footnote-ref-21)
23. Ar-razi, “Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih at-Ta’wil,” 1995. [↑](#footnote-ref-22)
24. Az-Zamakhsyari, “Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil Wa Uyun Al-Aqawail,” 1972. [↑](#footnote-ref-23)
25. Ulummudin Ulummudin, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KO NTEKS KEINDONESIAAN (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al-Maidah: 5).” [↑](#footnote-ref-24)
26. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, “Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Surah Al-Fatihah-an-Nisaa,” 1999. [↑](#footnote-ref-25)
27. Ar-razi, “Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih at-Ta’wil.” [↑](#footnote-ref-26)
28. Muslim Djuned and Nazla Mufidah, “MAKNA AHLI KITAB DALAM TAFSIR AL-MANAR,” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 1, no. 1 (June 2017): 1, https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065. [↑](#footnote-ref-27)
29. M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an,” 2002. [↑](#footnote-ref-28)
30. Bambang Hermawan, “TINJAUAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP AHLI KITAB DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA,” 2018. [↑](#footnote-ref-29)
31. Hamka, “Tafsir Al-Azhar Juz V,” 2000. [↑](#footnote-ref-30)
32. Ismail Yakub Al-Imam Asy-Syafi’i, “Al-Umm (Buku Induk),” 1982. [↑](#footnote-ref-31)
33. Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).” [↑](#footnote-ref-32)
34. maris yolanda Soemarno, “ANALISIS ATAS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI,” 2009. [↑](#footnote-ref-33)
35. “Kompilasi Hukum Islam.” [↑](#footnote-ref-34)
36. Mifatakhul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah,” *AL-HUKAMA’* 9, no. 1 (June 2019): 195–230, https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230. [↑](#footnote-ref-35)
37. RI, “Al-Qur’an Dan Terjemah.” [↑](#footnote-ref-36)
38. RI. [↑](#footnote-ref-37)
39. Andang Putri, Anggreany Haryani and Sari, “Jurnal Nasional Yang Berjudul ‘AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA,’” 2019. [↑](#footnote-ref-38)
40. Elvi Andriani Yusuf Calvina, “Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama,” 2013. [↑](#footnote-ref-39)
41. Erwin Yudi Prahara, “Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo,” *Cendekia: Journal of Education and Society* 14, no. 1 (June 2016): 19, https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.614. [↑](#footnote-ref-40)
42. Muhammad Yusuf, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba, “Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta,” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (September 2020): 112–26, https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1271. [↑](#footnote-ref-41)
43. Kaharuddin Kaharuddin and Syafruddin Syafruddin, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (March 2020): 53–81, https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479. [↑](#footnote-ref-42)
44. (UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.) [↑](#footnote-ref-43)
45. Tri Yunisari, “Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat ( Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” 2015. [↑](#footnote-ref-44)
46. LLM Tri Yunisari, Prof.Dr.Suhariningsih, S.H. SU., Ratih Dheviana Puru H.T., SH, “BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATAT ( Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” 2015. [↑](#footnote-ref-45)
47. Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).” [↑](#footnote-ref-46)
48. Anggreini Carolina Palandi, “ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA,” 2013. [↑](#footnote-ref-47)
49. ridho putra Herwanda, “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1139/PDT.P/2018/PN/ JKT.SEL),” 2021. [↑](#footnote-ref-48)
50. Naim, “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017.” [↑](#footnote-ref-49)
51. Islamiyati, “ANALISIS YURIDIS NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” 2016. [↑](#footnote-ref-50)